

ABSTRAK

M. Boy Al'fazri Tahyat Nim. 1103060044 Sanksi Pemerksaan Ayah Terhadap Anak Tiri Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 592/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia maka untuk menangani perkara ini Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah mengadili dan memutuskan mengeluarkan Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg. Dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman penjara sepuluh (10) tahun. Namun terdapat kesenjangan pada pasal yang dipidanakan karena dalam pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak di dalamnya ada konsideran pemberat pemidanaan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2016 khususnya pemberatan 1/3 pidana pokok. Maka peneliti memfokuskan pada sanksi yang dijatuhi oleh Hakim dalam putusan.

Tujuan penelitian ini ialah: 1). untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap sanksi pelaku tindak pidana pemerksaan dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. 2). untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku pemerksaan dalam putusan nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. 3). Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerksaan dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yang fokusnya kepada teori absolut, yaitu pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan yang penjatuhan hukumnya atas dasar yang ia lakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori *uqubah* untuk menyesuaikan sanksi dengan kejahatan (*jarimah*) yang dilakukan, serta menerapkan asas keharusan membatalkan hukuman jika terdapat keraguan dalam pembuktiannya. Peneletian ini juga menggunakan konsep *maqashid syariah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dengan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan data sekunder yang berasal dari buku maupun dokumen penting lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan) dan analisis data yang bersifat analisis konten dan *comperative*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah. *Pertama* pertimbangan hukum Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis yang merujuk kepada asas legalitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. *Kedua* tinjauan hukum pidana Islam mengenai perkara dalama putusan tersebut terdapat *syubhat* dalam pembuktian perbuatan terdakwa sehingga menggugurkan *had zina* dan diberlakukan *uqubah badaliyah* (hukuman ganti) yaitu ta'zir berkenaan dengan kemerdekaan yang batas maksimal dan minimalnya ditentukan oleh *ulil amri* (hakim/penguasa). *Ketiga* perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pemerksaan terdapat dua jenis yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Kata Kunci: Pemerksaan, Mantan Ayah Tiri, Anak Tiri.